



SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG

Pedoman Akademik



2024/2025

Program Studi
Magister Teologi
(M.Th.)

Pedoman Akademik

Program Studi Magister Teologi

© 2024 oleh Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung

Diterbitkan oleh:

Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung

Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520

Telp. : +62 21 5835 7685

Fax. : +62 21 5819 375

E-mail : sttaa@sttaa.ac.id

Website : www.sttaa.ac.id

Sampul dan Tata Letak: Ronny Wahyudi

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seizin penerbit.

Daftar Isi

| | | |
|-------------|---|-----------|
| I. | PROFIL PROGRAM STUDI MAGISTER TEOLOGI (M.Th.) | 1 |
| A. | Visi Program Studi Magister Teologi (M.Th.)..... | 1 |
| B. | Misi Program Studi Magister Teologi (M.Th.)..... | 1 |
| C. | Tujuan Program Studi Magister Teologi (M.Th.)..... | 1 |
| D. | Profil Lulusan Program Studi Magister Teologi (M.Th.) | 2 |
| II. | PERATURAN POKOK STUDI PROGRAM MAGISTER TEOLOGI | 3 |
| A. | Ketentuan Umum..... | 3 |
| B. | Sistem Pendidikan..... | 3 |
| C. | Proses Pembelajaran..... | 4 |
| D. | Pola Pembelajaran..... | 5 |
| E. | Metode Pembelajaran | 5 |
| F. | Capaian Pembelajaran Lulusan | 6 |
| G. | Beban Studi Mahasiswa | 9 |
| H. | Batas Waktu Studi Mahasiswa | 9 |
| I. | Tata Nilai..... | 9 |
| J. | Status Akademik | 9 |
| K. | Cuti Akademik..... | 9 |
| L. | Pengunduran Diri | 10 |
| M. | Pencabutan Status Kemahasiswaan | 11 |
| N. | Perpanjangan Masa Studi..... | 11 |
| O. | Peraturan Pindah Konsentrasi | 11 |
| P. | Peraturan Mahasiswa Pindahan (Mutasi)..... | 11 |
| III. | PERATURAN AKADEMIK DAN PROSES PERKULIAHAN | 13 |
| A. | Registrasi Mahasiswa..... | 13 |
| B. | Penilaian Pembelajaran | 13 |
| C. | Ketentuan Proses Perkuliahan..... | 15 |

| | | |
|-------------|---|-----------|
| D. | Tata Tertib Perkuliahan..... | 16 |
| E. | Tugas Mata Kuliah dan Penilaian Pembelajaran | 17 |
| F. | Peraturan Kegiatan Mahasiswa | 19 |
| IV. | KURIKULUM PROGRAM STUDI MAGISTER TEOLOGI | 21 |
| A. | Mata Kuliah Program Magister Teologi..... | 21 |
| 1. | Konsentrasi Studi Biblika | 21 |
| 2. | Konsentrasi Teologi Sistematika | 21 |
| 3. | Konsentrasi Pelayanan Pastoral..... | 22 |
| 4. | Konsentrasi Pelayanan Kaum Muda..... | 22 |
| B. | Persebaran Mata Kuliah..... | 23 |
| 1. | Kelompok Mata Kuliah Wajib (Studi Biblika dan Teologi Sistematika)..... | 23 |
| 2. | Kelompok Mata Kuliah Konsentrasi Studi Biblika | 24 |
| 3. | Kelompok Mata Kuliah Konsentrasi Teologi Sistematika | 24 |
| 4. | Kelompok Mata Kuliah Wajib (Pelayanan Pastoral dan Pelayanan Kaum Muda)..... | 25 |
| 5. | Kelompok Mata Kuliah Konsentrasi Pelayanan Pastoral | 25 |
| 6. | Kelompok Mata Kuliah Konsentrasi Pelayanan Kaum Muda | 26 |
| V. | PERATURAN WISUDA | 27 |
| A. | Persyaratan Yudisium..... | 27 |
| B. | Yudisium..... | 27 |
| C. | Upacara Wisuda..... | 27 |
| D. | Transkrip Akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)..... | 28 |
| E. | Pencabutan Gelar Akademik..... | 29 |
| VII. | TEACHING AND RESEARCH ASSISTANT (TRA) | 31 |

Profil Program Studi Magister Teologi (M.Th.)

STT Amanat Agung menyelenggarakan program studi S2 Teologi dengan gelar Magister Teologi (M.Th.) yang terdiri dari 4 konsentrasi:

1. Studi Biblika
2. Teologi Sistematika
3. Pelayanan Pastoral
4. Pelayanan Kaum Muda

A. Visi Program Studi Magister Teologi (M.Th.)

Menjadi program studi unggul tingkat nasional dengan perspektif teologi injili yang kritis dan kontekstual, untuk menghasilkan lulusan dengan keahlian ilmu teologi yang kuat dan jiwa gembala yang berbela rasa pada tahun 2027.

B. Misi Program Studi Magister Teologi (M.Th.)

1. Menyelenggarakan proses pembelajaran dan penelitian yang mengembangkan kompetensi akademik lanjutan dalam bidang ilmu teologi.
2. Menyiapkan rohaniwan-rohaniwan Kristen yang dapat mengamalkan ilmu teologi dalam pelayanan sebagai pastor-theologian.
3. Mengembangkan pemahaman kristis terhadap konteks masyarakat Indonesia yang pluralistis sehingga lulusan mampu mentransformasi konteks kehidupan bergereja dan bermasyarakat secara kreatif dan konstruktif dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat.
4. Menjalin kerja sama antar Perguruan Tinggi dan lembaga Kristen baik di dalam maupun luar negeri.

C. Tujuan Program Studi Magister Teologi (M.Th.)

Menghasilkan lulusan yang:

1. Memiliki kompetensi ilmu teologi yang kuat untuk mengembangkan penelitian dan pendidikan teologi.
2. Memiliki kompetensi pastor-theologian yang dapat mengembangkan ilmu teologi dan kehidupan spiritual di dunia pendidikan teologi.
3. Mampu mengimplementasikan ilmu teologi secara transformatif dalam kehidupan bergereja dan bermasyarakat.

D. Profil Lulusan Program Studi Magister Teologi (M.Th.)

Lulusan dari STT Amanat Agung dapat menjadi:

1. Gembala/pastor/rohaniwan gereja
2. Pemimpin lembaga Kristen
3. Chaplain (sekolah, rumah sakit, kemiliteran, dll)
4. Guru Agama Kristen
5. Pekerja Lintas Budaya (Misi)
6. Pegiat pelayanan khusus (anak, kaum muda, panti rehabilitasi, literatur, media digital, dll)
7. Pembina Rohani
8. Pendidik/pengajar teologi
9. Peneliti teologi

Peraturan Pokok Program Studi Magister Teologi

A. Ketentuan Umum

1. Program yang diselenggarakan adalah program pendidikan dengan gelar Magister Teologi (M.Th.).
2. Program studi ini terdiri dari empat konsentrasi, yaitu Studi Biblika, Teologi Sistematika, Pelayanan Pastoral, dan Pelayanan Kaum Muda.
3. Konsentrasi Studi Biblika dan Teologi Sistematika menitikberatkan riset pustaka, yang menuntut adanya dialog yang mendalam dengan berbagai tulisan teologis dan akademis.
4. Konsentrasi Pelayanan Pastoral dan Pelayanan Kaum Muda menitikberatkan riset lapangan, yang menuntut adanya penelitian langsung ke lapangan dan konteks pelayanan mahasiswa.
5. Calon mahasiswa program Magister Teologi adalah minimal lulusan Sarjana Teologi (S.Th.) atau gelar teologi yang setara, dan Program Magister Divinitas (M.Div.), dengan IPK minimal: 2,75.
6. Calon mahasiswa memiliki kemampuan bahasa Inggris dengan nilai TOEFL minimal 450 (paper-based test) atau yang setara.
7. Proses seleksi calon mahasiswa menggunakan ujian tertulis dan wawancara pada waktu yang ditetapkan oleh Unit Admisi.

B. Sistem Pendidikan

1. Pembelajaran di STT Amanat Agung menggunakan sistem blended learning.
2. Sistem pendidikan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS).
3. Besarnya beban studi mahasiswa dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks).
4. Satu satuan kredit semester setara dengan 45 jam kegiatan per semester yang digunakan untuk kegiatan perkuliahan, pengerjaan tugas struktural, ujian, serta studi mandiri.
5. Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan program studi Magister Teologi dimulai dari bulan Agustus.
6. Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan dibagi dalam 2 (dua) semester: semester ganjil (Agustus-Desember) dan semester genap (Januari-Mei). Hari pertama perkuliahan setiap semester ialah Senin ketiga bulan Agustus dan Senin kedua bulan Januari kecuali ada pengaturan khusus.

Pedoman Akademik Program Studi Magister Teologi

7. Satu semester sama dengan kegiatan akademik selama 16 minggu efektif yang sudah termasuk ujian akhir semester tetapi tidak termasuk satu minggu istirahat tengah semester (*mid semester break*).



C. Proses Pembelajaran

1. Perkuliahan Magister Teologi dilakukan dengan blended system yang melibatkan pembelajaran secara onsite, online, dan pembelajaran mandiri yang dapat mendorong mahasiswa belajar secara dinamis.
2. Karakteristik proses pembelajaran Program Studi Magister Teologi, terdiri atas sifat:
 - a. Interaktif
 - b. Holistik
 - c. Integratif
 - d. Saintifik
 - e. Kontekstual
 - f. Tematik
 - g. Efektif
 - h. Kolaboratif
 - i. Berpusat pada mahasiswa
3. Proses Pembelajaran untuk Konsentrasi Studi Biblika dan Teologi Sistematika:
 - a. Perkuliahan *onsite*
 - i. Jumlah satuan pembelajaran adalah sebanyak 14 unit, termasuk Ujian Akhir Semester.
 - ii. Mahasiswa akan mengikuti 1 (satu) mata kuliah dalam 1 (satu) semester yang diadakan secara onsite selama 2 minggu (10 kali pertemuan), yaitu pada bulan Agustus dan Januari pada 2 (dua) minggu pertama awal semester.
 - iii. Pembelajaran mandiri melalui Brightspace dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali. Waktu pembelajaran mandiri Brightspace diatur oleh dosen pengampu.
 - b. Perkuliahan regular hybrid
 - i. Jumlah satuan pembelajaran adalah sebanyak 14-16 unit, termasuk Ujian Akhir Semester.
 - ii. Mahasiswa dapat mengikuti secara online dari tempat masing-masing atau secara onsite.
 - iii. Pembelajaran mandiri melalui Brightspace dilaksanakan sebanyak 2-4 (dua sampai dengan empat) kali dan diatur oleh dosen pengampu. Waktu pembelajaran mandiri melalui Brightspace mengikuti jadwal perkuliahan dari mata kuliah tersebut.
 - c. Untuk pengerjaan proposal, mahasiswa wajib melakukannya di kampus (*onsite*) selama minimal 2 (dua) minggu.
 - d. Untuk pengerjaan tesis, mahasiswa wajib melakukannya di kampus (*onsite*) selama minimal 1 (satu) bulan.

Peraturan Pokok Studi Program Studi Magister Teologi

4. Proses Pembelajaran untuk Konsentrasi Pelayanan Pastoral dan Pelayanan Kaum Muda:
 - a. Perkuliahan dilakukan dalam bentuk kuliah *online/onsite* setiap bulan Agustus, Oktober, November (semester ganjil) dan Januari, Maret, Mei (semester genap).
 - b. Pelaksanaan pembelajaran satu mata kuliah adalah sebagai berikut:
 - i. Jumlah satuan pembelajaran adalah sebanyak 14 unit, termasuk Ujian Akhir Semester.
 - ii. Pertemuan tatap muka (*onsite/online*) dilaksanakan 10 (sepuluh) kali, yaitu selama 2 (dua) minggu pada hari Senin-Jumat pkl. 15.00-18.00 WIB.
 - iii. Pembelajaran mandiri melalui Brightspace dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali. Waktu pembelajaran mandiri Brightspace diatur oleh dosen pengampu.
 - c. Dalam 1 (satu) tahun akademik, terdapat 1 (satu) mata kuliah yang wajib dilakukan secara onsite pada bulan Agustus selama 2 (dua) minggu pertama awal semester.
 - d. Untuk pengerjaan proposal, mahasiswa wajib melakukannya di kampus (*onsite*) selama minimal 2 (dua) minggu.
 - e. Untuk pengerjaan tesis, mahasiswa wajib melakukannya di kampus (*onsite*) selama minimal 1 (satu) bulan.

D. Pola Pembelajaran



E. Metode Pembelajaran

Dalam Program Studi Magister Teologi metode pembelajaran diarahkan kepada *problem-based learning* dan *project-based learning*.

F. Capaian Pembelajaran Lulusan

Standar Kompetensi lulusan program pendidikan Magister Teologi STT Amanat Agung mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Rumusan capaian pembelajaran digunakan sebagai acuan utama standar pembelajaran dan penyusunan CPMK.

| Capaian Pembelajaran Lulusan Magister Teologi | |
|--|---|
| SIKAP | |
| S1 | Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. |
| S2 | Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. |
| S3 | Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila. |
| S4 | Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. |
| S5 | Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. |
| S6 | Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. |
| S7 | Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. |
| S8 | Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. |
| S9 | Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. |
| S10 | Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. |
| PENGUASAAN PENGETAHUAN | |
| PP1 | Mengembangkan pengetahuan bidang-bidang ilmu non-teologi yang menunjang dan melengkapi pengetahuan tentang bidang-bidang ilmu teologi dan terapannya untuk menyelesaikan permasalahan dalam jemaat dan masyarakat. |
| PP2 | Mengembangkan pengetahuan berbagai prinsip, model, dan metodologi penelitian ilmiah serta mampu mendokumentasikan dan mempresentasikan hasil penelitiannya dalam berbagai bentuk laporan hasil penelitian. |
| PP3 | Memiliki pengetahuan lanjutan dalam mengembangkan pemikiran yang logis, kritis, sistematis, kreatif dan inovatif serta memiliki keingintahuan intelektual dalam konteks akademik dan non-akademik, baik secara individual maupun kelompok dengan mengacu pada kearifan lokal. |
| PP4 | Mengembangkan konsep, teori dan teori aplikasi hermeneutika dan berbagai metodologi untuk penafsiran teks Alkitab dalam menyusun konsep teologi biblika dan etika biblika. |

Peraturan Pokok Studi Program Studi Magister Teologi

| | |
|----------------------------|--|
| PP5 | Mengembangkan pemahaman doktrinal secara multi/interdisipliner dan mampu mengintegrasikannya ke dalam berbagai konteks secara konstruktif. |
| PP6 | Mengembangkan pemahaman berbagai konsep, teori dan praktik pastoral untuk pembangunan jemaat di berbagai konteks. |
| PP7 | Mengembangkan konsep, teori dan teori aplikasi berbagai prinsip, model, dan metode pelayanan kaum muda dalam konteks. |
| KETERAMPILAN UMUM | |
| KU1 | Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan bidang keahliannya. |
| KU2 | Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. |
| KU3 | Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni. |
| KU4 | Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk tesis atau laporan penelitian, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. |
| KU5 | Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data. |
| KU6 | Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya. |
| KU7 | Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. |
| KU8 | Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. |
| KU9 | Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. |
| KU10 | Mampu menggunakan dan menerapkan teknologi secara tepat dalam konteks pembelajaran dan pelayanannya. |
| KU11 | Mampu melaksanakan dan mengembangkan penelitian bidang keilmuan dengan pendekatan inter atau multi disiplin secara mandiri atau kelompok atau kerjasama dengan lembaga lain. |
| KETERAMPILAN KHUSUS | |
| KK1 | Mampu mengembangkan ilmu teologi (biblika, sistematika, praktika, etika) secara relevan dan kontekstual dalam penggembalaan dan pengajaran. |
| KK2 | Menunjukkan kemampuan berbelas rasa (compassion) yang tinggi dalam pelayanan di berbagai konteks. |

Pedoman Akademik Program Studi Magister Teologi

| | |
|-----|--|
| KK3 | Memiliki keterampilan untuk secara mahir mengidentifikasi, menganalisis, dan menanggapi berbagai masalah dalam realitas kehidupan manusia yang kompleks. |
| KK4 | Menunjukkan kemahiran dalam melakukan penelitian teologi yang kritis, konstruktif, kontekstual bagi kehidupan gereja dan masyarakat. |

Matriks Capaian Pembelajaran Lulusan

| Mata Kuliah | Sikap | | | | | | | | | | Penguasaan Pengetahuan | | | | | | | Keterampilan Umum | | | | | | | | | | Keterampilan Khusus | | | | |
|---|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|---------------------|-----|-----|-----|-----|
| | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 | PP5 | PP6 | PP7 | KU1 | KU2 | KU3 | KU4 | KU5 | KU6 | KU7 | KU8 | KU9 | KU10 | KU11 | KK1 | KK2 | KK3 | KK4 |
| Riset Biblika | * | * | | | | | | | | | * | * | | | | | | * | * | | | | | | | | | * | * | | | |
| Riset Teologi | * | * | | | | | | | | | * | * | | | | | | * | * | | | | | | | | | | * | * | | |
| Teologi Biblika | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Teologi Trinitaris | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Etika Biblika | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Studi Eksegesis | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Studi Bahasa Biblika | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Khotbah Biblika | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Teologi dan Isu-Isu Kontemporer | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Teologi Publik | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Teologi dan Etika | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Teologi dan Gereja | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Metodologi Penelitian | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Budaya, Konteks, dan Pandangan Hidup | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Teologi Pelayanan | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Pengarahan Spiritual untuk Formasi Iman | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Keluarga dan Pelayanan dalam Konteks Pluralitas | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Transformasi dan Pengembangan Komunitas Iman | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Model-Model Khotbah Kontemporer | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Studi Kaum Muda dan Budaya Populer | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Pembelajaran Transformatif bagi Kaum Muda | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Model-Model Pelayanan Kaum Muda | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Proposal Tesis | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Tesis | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |

G. Beban Studi Mahasiswa

1. Besarnya beban studi untuk mahasiswa Program Studi Magister Teologi adalah 40 (empat puluh) sks yang diselesaikan selama 2 (dua) tahun dan maksimal 4 (empat) tahun.
2. Beban studi terbagi atas empat unsur:
 - a. Mata Kuliah Wajib: 3 Mata Kuliah (12 sks)
 - b. Mata Kuliah Konsentrasi: 4 Mata Kuliah (16 sks)
 - c. Proposal Tesis (4 sks)
 - d. Tesis (8 sks)

H. Batas Waktu Studi Mahasiswa

1. Program Magister Teologi dirancang dengan masa tempuh kurikulum 4 (empat) semester.
2. Waktu studi mahasiswa maksimal adalah 8 (delapan) semester.
3. Mahasiswa yang melampaui batas maksimal waktu studi 8 (delapan) semester akan dicabut status kemahasiswaannya.

I. Tata Nilai

1. Nilai pada pokoknya diberikan dalam bentuk huruf A, A-, B+, B, C+, C, C-, D dan E.
2. Masing-masing nilai ini memiliki angka kualitas sebagai berikut:
A = 4,00 A- = 3,67
B+ = 3,33 B = 3,00 B- = 2,67
C+ = 2,33 C = 2,00 C- = 1,67
D = 1,00
E = 0,00
3. Mata kuliah yang mendapat nilai E dinyatakan gagal, dan harus diulang kembali.
4. IPK 3,00 (B) adalah syarat kelulusan Program Studi Magister Teologi.

J. Status Akademik

1. Setiap mahasiswa berada dalam status Mahasiswa Percobaan selama 1 (satu) semester pertama.
2. Jika dalam masa ini seorang mahasiswa dinilai tidak mampu mengikuti studi baik secara akademik, karakter maupun pelayanan, mahasiswa yang bersangkutan akan dicabut status kemahasiswaannya.
3. Keputusan pencabutan status kemahasiswaan diambil dalam Rapat Dosen tanpa harus menunggu masa percobaan selesai.

K. Cuti Akademik

1. Mahasiswa dapat mengajukan permohonan cuti akademik tidak mengikuti kegiatan akademik maksimal 2 (dua) semester selama masa studi. Cuti akademik harus diajukan per semester.
2. Mahasiswa diizinkan mengambil cuti akademik apabila yang bersangkutan telah menjalani studi 1 (satu) semester. Pengecualian dapat diberikan bila ada alasan yang sangat khusus dan disetujui oleh Kepala Program Studi.

Pedoman Akademik Program Studi Magister Teologi

3. Permohonan cuti akademik harus disertai dengan alasan yang jelas dan penting dan diajukan secara tertulis oleh mahasiswa yang bersangkutan kepada Kepala Program Studi dengan ditembuskan kepada Wakil Ketua I Bidang Akademik.
4. Persetujuan terhadap permohonan cuti akademik yang diajukan mahasiswa diberikan oleh Kepala Program Studi. Izin cuti akademik bisa diberikan setelah mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan seluruh kewajiban administrasi.
5. Permohonan cuti akademik harus diajukan selambat-lambatnya dua minggu setelah pembukaan semester, kecuali ada pertimbangan khusus dengan persetujuan Kepala Program Studi.
6. Mahasiswa yang mengambil cuti akademik setelah dua minggu pembukaan semester dimulai akan dinyatakan gagal (mendapat nilai E) dalam mata kuliah tersebut yang diambil pada semester tersebut kecuali ada pertimbangan khusus dengan persetujuan Kepala Program Studi.
7. Mahasiswa yang mengambil cuti akademik diharuskan membayar biaya kelanjutan studi (continuation fee) untuk mempertahankan status kemahasiswaannya.
8. Mahasiswa yang tidak mengajukan permohonan secara tertulis dan/atau tidak membayar biaya kelanjutan studi (continuation fee) akan dicabut status kemahasiswaannya.
9. Waktu cuti akademik tetap diperhitungkan dalam penentuan batas waktu studi (4 tahun).

L Pengunduran Diri

1. Mahasiswa dapat mengajukan permohonan pengunduran diri dengan disertai alasan yang kuat dan sah.
2. Permohonan pengunduran diri diajukan secara tertulis oleh mahasiswa yang bersangkutan kepada Ketua STT Amanat Agung dengan ditembuskan kepada Kepala Program Studi.
3. Keputusan terhadap permohonan pengunduran diri diambil dalam Rapat Dosen.
4. Mahasiswa yang mengajukan permohonan pengunduran diri ketika sedang mengikuti mata kuliah akan dianggap gagal (mendapat nilai E) dalam mata kuliah tersebut, kecuali ada pertimbangan khusus.
5. Mahasiswa berhenti dari statusnya sebagai mahasiswa STT Amanat Agung apabila permohonan pengunduran dirinya disetujui sebagaimana ditetapkan dengan keputusan Ketua STT Amanat Agung.
6. Mahasiswa yang ditolak permohonan pengunduran dirinya wajib tetap mengikuti kegiatan akademik menurut ketentuan yang berlaku. Apabila mahasiswa yang bersangkutan tidak bersedia menerima dan menjalankan keputusan, mahasiswa tersebut dikategorikan telah melanggar peraturan STT Amanat Agung yang dikenakan sanksi pencabutan status kemahasiswaan.

M. Pencabutan Status Kemahasiswaan

1. Pencabutan status kemahasiswaan dilakukan di dalam Rapat Dosen apabila mahasiswa melakukan pelanggaran-pelanggaran akademik, karakter/moral, hukum dan atau pelanggaran administrasi.
2. Pencabutan status kemahasiswaan ditetapkan dalam surat keputusan Ketua STT Amanat Agung.

N. Perpanjangan Masa Studi

Tidak ada perpanjangan masa studi bagi mahasiswa program Magister Teologi yang melampaui batas waktu studi 8 (delapan) semester.

O. Peraturan Pindah Konsentrasi

1. Mahasiswa program S2 Teologi (Magister Teologi) dimungkinkan untuk pindah bidang konsentrasi maksimal satu kali, apabila disetujui oleh Kepala Program Studi.
2. Pengajuan pindah bidang konsentrasi selambat-lambatnya dua minggu sebelum pembukaan semester kedua dimulai.
3. Mahasiswa harus mengambil dan menyelesaikan seluruh mata kuliah dari konsentrasi baru yang diambil, tanpa menambah batas waktu studi yang dimiliki.

P. Peraturan Mahasiswa Pindahan (Mutasi)

1. STT Amanat Agung menerima mahasiswa dengan status pindahan (mutasi) dari program studi Magister Teologi atau yang setara dari institusi pendidikan lain.
2. Jumlah sks mata kuliah yang diperoleh mahasiswa pindahan dari institusi pendidikan sebelumnya dapat ditransfer berdasarkan ketentuan yang berlaku berdasarkan keputusan Kepala Program Studi.
3. Jumlah sks yang diterima sebanyak-banyaknya adalah 20 sks dari mata kuliah yang berkaitan dengan konsentrasi yang diambil di STT Amanat Agung.
4. Nilai minimal dari mata kuliah yang bisa diterima adalah B+ (3,33).
5. Waktu studi mahasiswa pindahan sekurang-kurangnya (2) dua semester (1 tahun) dan maksimal 8 (delapan) semester (4 tahun).



Peraturan Akademik dan Proses Perkuliahan

A. Registrasi Mahasiswa

1. Mahasiswa baru secara otomatis telah diregistrasi untuk perkuliahan semester 1 (satu).
2. Sesuai hakikat Sistem Kredit Semester, setiap mahasiswa diregistrasi (didaftarkan) hanya untuk satu semester. Pada setiap awal semester, mahasiswa wajib melakukan registrasi ulang sesuai waktu yang telah ditetapkan.
3. Mahasiswa mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) melalui Sistem Informasi Akademik (SIKAD) pada tanggal yang ditetapkan. Mahasiswa yang melakukan pengisian KRS di luar waktu yang telah ditentukan harus melapor kepada Kepala Program Studi.
4. Kepala Program Studi memberikan persetujuan KRS pada waktu konsultasi akademik.
5. Mahasiswa wajib mengikuti konsultasi akademik untuk persetujuan KRS.
6. Perubahan KRS yang akan diambil harus dengan persetujuan Kepala Program Studi.
7. Persetujuan KRS harus ditindaklanjuti dengan pembayaran biaya studi semester baru. Jikalau mahasiswa tidak memenuhi kewajiban pembayaran biaya studi sesuai dengan waktu yang disepakati, mahasiswa yang bersangkutan tidak diizinkan untuk mengikuti perkuliahan pada semester tersebut.
8. Mahasiswa diberikan kesempatan membatalkan mata kuliah tertentu selambat-lambatnya sebelum pertemuan kedua dimulai, dengan mengisi formulir dan mendapatkan persetujuan dari Kepala Program Studi. Untuk pembatalan mata kuliah di atas, biaya tidak dapat dikembalikan, tetapi digunakan untuk semester berikutnya.
9. Mahasiswa yang melakukan pembatalan mata kuliah pada saat pertemuan kedua telah berlangsung, maka mahasiswa dinyatakan Gagal (fail) dan diberi nilai E. Untuk pembatalan ini, biaya yang dibayarkan tidak dapat dikembalikan.
10. Mahasiswa yang tidak melakukan pembatalan mata kuliah dan tidak hadir dalam perkuliahan dinyatakan gagal dan diberikan nilai E.

B. Penilaian Pembelajaran

1. Sesuai peraturan pokok studi, nilai diberikan dalam huruf A, A-, B+, B, B-, C+, dan E (gagal) dengan bobot prestasi masing-masing.
2. Berdasarkan pertimbangan faktual atas prestasi mahasiswa, STT Amanat Agung merinci tata nilai dan menetapkan Sistem Penilaian Akademik STT Amanat Agung sebagai berikut:

| Nilai Angka | Nilai Huruf | Bobot Nilai | Predikat Prodi |
|-------------|-------------|-------------|----------------|
| 90-100 | A | 4,00 | Sangat Baik |
| 80-89 | A- | 3,67 | |
| 75-79 | B+ | 3,33 | Baik |
| 70-74 | B | 3,00 | |
| 65-69 | B- | 2,67 | Cukup |
| 60-64 | C+ | 2,33 | |
| < 60 | E | 0,00 | Gagal |

3. Prestasi mahasiswa ditentukan dengan Indeks Prestasi (IP) yang dinyatakan dalam bilangan dengan dua angka dibelakang koma. IP dihitung dengan rumus:

$$IP = \frac{\sum (K \times N)}{\sum K}$$

di mana:

- IP = Indeks Prestasi
- Σ = Jumlah keseluruhan
- K = Jumlah SKS mata kuliah yang diambil (didaftarkan)
- N = Jumlah bobot nilai

IP terdiri dari dua jenis:

- a. IP Semester (IPS), yaitu IP hasil kegiatan belajar mengajar selama satu semester. IP Semester dihitung dengan formula di atas.
 - b. IP Kumulatif (IPK), yaitu IP yang dihitung sejak awal menjadi mahasiswa sampai akhir studi atau sampai dengan semester yang sedang berlangsung. IPK dihitung dengan formula di atas dengan ketentuan bahwa nilai yang disertakan adalah nilai terbaik dari setiap mata kuliah yang pernah diambil, kecuali dalam hal pengulangan mata kuliah untuk memperbaiki nilai.
4. Jumlah SKS dan nilai yang diperoleh mahasiswa dari setiap komponen program studi dicatat dalam rekaman akademik (academic record). Perhitungan atas seluruh nilai inilah yang menentukan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan Yudisium mahasiswa pada akhir masa studi.
 5. Mata kuliah yang mendapat nilai E dinyatakan gagal (fail) dan mahasiswa harus mengulang mata kuliah tersebut.
 6. Nilai maksimal yang diberikan bagi mata kuliah yang diulang karena gagal adalah B (3,00).

7. Mata kuliah yang gagal hanya bisa diulang satu kali. Jika masih gagal, maka mahasiswa akan dicabut status kemahasiswaannya.
8. Untuk memperbaiki nilai, mahasiswa dapat mengulang mata kuliah dari rumpun mata kuliah yang sudah diambil. Apabila mahasiswa telah lulus mata kuliah tersebut, dalam perhitungan IPK, nilai mata kuliah yang tertinggi yang diperhitungkan.
9. Sikap tidak jujur dalam ujian atau pengerjaan tugas (misalnya: menyontek dan plagiarisme) akan diberikan nilai nol (0) dalam ujian atau tugas tersebut dan atau sanksi lainnya menurut ketentuan STT Amanat Agung.
10. Mahasiswa dapat mengajukan permohonan atau diwajibkan untuk mengikuti mata kuliah tertentu di perguruan tinggi teologi lain atau institusi lain (mis: Summer School Persetia). Keputusan mengenai hal itu diambil oleh Kepala Program Studi. Nilai yang diperoleh mahasiswa akan dicantumkan dalam Kartu Hasil Studi (KHS).

C. Ketentuan Proses Perkuliahan

1. Dosen wajib menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan Rencana Tugas Mahasiswa (RTM) dan menyerahkan pada Kaprodi paling lambat 1 (satu) minggu sebelum hari pertama perkuliahan dimulai. Setelah mendapat persetujuan dari Kaprodi, Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dapat diunggah ke dalam Brightspace.
2. Mahasiswa berhak memperoleh Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk mata kuliah yang diikutinya di pertemuan kuliah pertama.
3. Mahasiswa berhak mendapatkan penjelasan pada awal perkuliahan mengenai Rencana Tugas Mahasiswa (RTM) yang harus dikerjakan mahasiswa dan mengenai kriteria penilaiannya.
4. Kegiatan perkuliahan dilakukan dalam dua bentuk yaitu kegiatan pembelajaran tatap muka dan kegiatan pembelajaran mandiri lewat Brightspace. Setiap pertemuan baik yang bersifat tatap muka ataupun mandiri (lewat Brightspace) dilakukan sesuai dengan jadwal dan bobot sks.
5. Jadwal perkuliahan ditetapkan oleh Wakil Ketua I Bidang Akademik.
6. Dalam hal tidak adanya pertemuan tatap muka seperti yang telah dijadwalkan, apabila dipandang perlu, dosen dan mahasiswa dapat dengan kesepakatan bersama mengatur waktu di luar jadwal yang ditetapkan untuk pertemuan pengganti.
7. Apabila jumlah pertemuan kurang dari 14 kali, dosen dan mahasiswa wajib dengan kesepakatan bersama mengatur waktu untuk pertemuan pengganti.
8. Satuan kegiatan pembelajaran mandiri dengan platform Brightspace diunggah sebelum kegiatan perkuliahan.
9. Mahasiswa wajib hadir dalam pertemuan kuliah sekurang-kurangnya 75% dari jumlah jam kuliah dalam satu semester.
 - a. Untuk perkuliahan online dan onsite, ketidakhadiran kuliah tatap muka yang diizinkan sebanyak-banyaknya hanya 2 (dua) hari dan ketidakhadiran dalam pembelajaran mandiri hanya 1 (satu) kali.

- b. Untuk perkuliahan regular hybrid, ketidakhadiran kuliah tatap muka yang diizinkan dan atau pembelajaran mandiri sebanyak-banyaknya hanya 4 (empat) hari dari perkuliahan terjadwal.
10. Bila ketidakhadiran mahasiswa melebihi 25% dari jumlah jam kuliah yang ditentukan, maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan gagal (mendapat nilai E) dalam mata kuliah tersebut.
11. Mahasiswa yang tidak hadir di kelas karena mendapat tugas dari STT Amanat Agung untuk mengikuti kegiatan di luar kampus, tetap dihitung sebagai “hadir” dengan mendapat tugas pengganti ketidakhadiran dari dosen pengampu mata kuliah. Sebelum hari perkuliahan, mahasiswa harus memberitahukan rencana ketidakhadiran dan alasannya kepada dosen pengampu mata kuliah.

D. Tata Tertib Perkuliahan

1. Dosen dan mahasiswa menjaga ketenangan ruang kelas (onsite/online/regular hybrid) supaya perkuliahan dapat berjalan dengan baik.
2. Setiap mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan dengan tepat waktu dan mahasiswa harus berpakaian rapi dan sopan dalam mengikuti perkuliahan (*onsite/online/regular hybrid*).
3. Untuk kuliah online, mahasiswa wajib menyalakan fitur kamera agar mahasiswa terlihat oleh dosen pengampu.
4. Telepon genggam dan alat elektronik lain yang dapat mengganggu jalannya perkuliahan dilarang diaktifkan dalam ruang kelas (*onsite/online/regular hybrid*).
5. Koordinator kelas dan atau wakil koordinator kelas wajib membuka Zoom Meeting selambat-lambatnya 5 (lima) menit sebelum perkuliahan dan mengisi presensi perkuliahan selambat-lambatnya 30 menit setelah kuliah berlangsung.
6. Perkuliahan harus diikuti dengan konsentrasi penuh.
7. Dosen mengisi lembar satuan acara perkuliahan (SAP) setiap kali selesai perkuliahan.
8. Keterlambatan harus diberitahukan kepada dosen sedini mungkin dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
9. Keterlambatan dalam kelas onsite:
 - a. Keterlambatan di bawah 30 menit perlu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, diperbolehkan mengikuti kelas dan diperhitungkan kehadirannya.
 - b. Keterlambatan di atas 30 menit dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, diperbolehkan mengikuti kelas tetapi tidak diperhitungkan kehadirannya.
10. Mahasiswa yang berhalangan hadir dalam tatap muka harus mendapat izin dari dosen pengampu. Sesuai ketentuan, ketidakhadiran kuliah tatap muka sebanyak-banyaknya adalah 2 hari (untuk perkuliahan online dan onsite) dan 4 hari (untuk perkuliahan regular hybrid). Ketidakhadiran dalam pembelajaran mandiri yang diizinkan hanya 1 kali.

E. Tugas Mata Kuliah dan Penilaian Pembelajaran

1. Penilaian pembelajaran mahasiswa dinilai berdasarkan kehadiran aktif, tugas struktural, dan ujian.
2. Beban tugas mata kuliah yang diselenggarakan secara reguler dengan beban 4 SKS ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kehadiran aktif pertemuan tatap muka yang dapat diukur dari berbagai kegiatan seperti diskusi, presentasi, kerja kelompok, pengamatan, praktik, dan lain-lain.
 - b. Tugas struktural berupa:
 - i. Satu makalah akhir (*paper*) sebanyak 4.000-5.000 kata (termasuk catatan kaki, di luar daftar pustaka).
 - ii. Dua tugas tinjauan buku (*book review*), di mana masing-masing buku yang ditinjau memiliki ketebalan antara 100-300 halaman; ATAU dua proyek singkat (*short project*), di mana masing-masing proyek memakai waktu sekitar 15-25 jam kegiatan; ATAU perpaduan satu tugas tinjauan buku dan satu proyek singkat.
 - c. Ujian, berupa Ujian Akhir Semester atau satu tugas pengganti ujian (misalnya: presentasi, tugas kelompok, dan lain-lain).
3. Ujian Akhir Semester
 - a. UAS merupakan bagian dari komponen penilaian keberhasilan studi mahasiswa dalam suatu mata kuliah.
 - b. Ujian Akhir Semester wajib dilakukan. Bentuk Ujian Akhir Semester dapat berupa tes tertulis atau tidak tertulis, atau berupa tugas struktural yang dapat mengukur pencapaian tujuan pembelajaran sepanjang semester.
 - c. Jadwal pelaksanaan Ujian dilaksanakan sesuai waktu yang ditentukan oleh dosen pengampu.
 - d. Mahasiswa yang berhalangan mengikuti ujian pada waktu yang ditentukan dapat mengikuti ujian pada waktu lain apabila disetujui oleh dosen pengampu.
4. Besaran persentase penilaian tugas mata kuliah (makalah dan *book review*) dan penilaian UAS ditentukan oleh dosen pengampu.
5. Dosen dapat mengganti makalah akhir (*paper*) dengan penulisan artikel jurnal. Berikut adalah panduan mengenai penulisan jurnal.
 - a. Mahasiswa menulis satu artikel jurnal sebagai pengganti tugas akhir/tugas terstruktur dari mata kuliah yang diambil di semester 2 atau 3. Mata kuliah yang memiliki tugas pembuatan artikel jurnal diatur oleh Kaprodi dan dosen pengampu.
 - b. Ada tiga pilihan komposisi penulis artikel jurnal: (1) masing-masing mahasiswa menulis secara perorangan; (2) beberapa mahasiswa menulis bersama; (3) dosen dan satu/beberapa mahasiswa menulis bersama. Pengaturan komposisi penulis artikel jurnal diserahkan kepada dosen pengampu.
 - c. Penilaian artikel jurnal sebagai pengganti tugas akhir diberikan jika artikel jurnal mahasiswa sudah di 'submit' ke jurnal yang dituju.

- Segala perbaikan setelah submission menjadi tanggung jawab para penulis.
- d. Sebagai tambahan, mahasiswa didorong untuk membuat satu artikel jurnal berdasarkan hasil penulisan tesis. Artikel jurnal tersebut bisa berupa ringkasan tesis atau pemaparan salah satu bagian tesis.
 - e. Untuk artikel jurnal berdasarkan tesis, maka direkomendasikan untuk melakukan penulisan bersama antara mahasiswa (sebagai penulis pertama) dengan dosen pembimbing (sebagai penulis kedua).
 - f. Jurnal yang disarankan adalah Jurnal Nasional yang terakreditasi SINTA 1-6. Pemilihan jurnal disepakati mahasiswa dengan dosen pengampu.
6. Panduan mengenai penulisan dan penilaian proposal tesis dan tesis bisa dilihat di Panduan Penulisan dan Penilaian Tesis Program Magister Teologi yang terdapat di website STTAA dan Brightspace.
 7. Rubrik Penilaian makalah adalah sebagai berikut:

| Nilai | Predikat | Deskripsi |
|--------------------------|----------------|---|
| A (90-100) A- (80-89) | SANGAT BAIK | <ul style="list-style-type: none"> • Memperlihatkan orisinalitas berpikir • Memperlihatkan organisasi makalah yang sangat baik • Menunjukkan kemampuan analisis dan sintesis yang sangat baik • Menunjukkan penguasaan terhadap materi utama dengan memperlihatkan evaluasi yang kritis • Menyajikan data-data dengan lengkap. |
| B+ (75-79) B (70-74) | BAIK | <ul style="list-style-type: none"> • Memperlihatkan organisasi makalah yang baik • Menunjukkan kemampuan analisis dan sintesis yang baik • Menunjukkan penguasaan terhadap sebagian besar materi utama dengan memperlihatkan evaluasi yang kritis. • Menyajikan data-data dengan lengkap |
| B- (65-69) C+ (60-64) | CUKUP | <ul style="list-style-type: none"> • Memperlihatkan organisasi makalah yang cukup baik • Menunjukkan kemampuan analisis dan sintesis yang cukup • Menunjukkan pemahaman terhadap sebagian materi utama. • Menyajikan data-data dengan cukup lengkap |

| | | |
|----------|-------|--|
| E < (60) | GAGAL | <ul style="list-style-type: none">• Menunjukkan organisasi makalah yang tidak baik• Menunjukkan kemampuan analisis dan sintesis yang kurang• Menunjukkan pemahaman yang lemah terhadap materi.• Data yang disajikan salah dan tidak lengkap |
|----------|-------|--|

F. Peraturan Kegiatan Mahasiswa

1. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kebaktian pembukaan semester dan penutupan semester (kebaktian sore). Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut di atas wajib meminta izin dengan memberitahukan alasannya kepada Waket III Bidang Kemahasiswaan dan Hubungan Gerejawi.
2. Mahasiswa diharapkan untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan program studi. Seluruh kegiatan yang diikuti mahasiswa akan dicatat dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) menurut ketentuan nilai yang berlaku.

IV

Kurikulum Program Studi Magister Teologi

A. Mata Kuliah Program Magister Teologi

1. Konsentrasi Studi Biblika

a. Mata Kuliah Wajib (12 sks)

| NO | KODE MK | SKS | MATA KULIAH |
|----|---------|-----|--------------------|
| 1 | SBL 101 | 4 | Riset Biblika |
| 2 | SBL 102 | 4 | Teologi Biblika |
| 3 | TSM 102 | 4 | Teologi Trinitaris |

b. Mata Kuliah Konsentrasi (16 sks)

| NO | KODE MK | SKS | MATA KULIAH |
|----|---------|-----|----------------------|
| 1 | SBL 203 | 4 | Etika Biblika |
| 2 | SBL 204 | 4 | Studi Bahasa Biblika |
| 3 | SBL 205 | 4 | Studi Eksegesis |
| 4 | SBL 106 | 4 | Khotbah Biblika |

c. Mata Kuliah Tugas Akhir (12 sks)

| NO | KODE MK | SKS | MATA KULIAH |
|----|---------|-----|----------------|
| 1 | TGH 301 | 4 | Proposal Tesis |
| 2 | TGH 302 | 8 | Tesis |

2. Konsentrasi Teologi Sistematika

a. Mata Kuliah Wajib (12 SKS)

| NO | KODE MK | SKS | MATA KULIAH |
|----|---------|-----|--------------------|
| 1 | TSM 101 | 4 | Riset Teologi |
| 2 | SBL 102 | 4 | Teologi Biblika |
| 3 | TSM 102 | 4 | Teologi Trinitaris |

b. Mata Kuliah Konsentrasi (16 SKS)

| NO | KODE MK | SKS | MATA KULIAH |
|----|---------|-----|---------------------------------|
| 1 | TSM 203 | 4 | Teologi dan Isu-Isu Kontemporer |
| 2 | TSM 204 | 4 | Teologi Publik |

Pedoman Akademik Program Studi Magister Teologi

| | | | |
|---|---------|---|--------------------|
| 3 | TSM 205 | 4 | Teologi dan Etika |
| 4 | TSM 106 | 4 | Teologi dan Gereja |

c. Mata Kuliah Tugas Akhir (12 sks)

| NO | KODE MK | SKS | MATA KULIAH |
|----|---------|-----|----------------|
| 1 | TGH 301 | 4 | Proposal Tesis |
| 2 | TGH 302 | 8 | Tesis |

3. Konsentrasi Pelayanan Pastoral

a. Mata Kuliah Wajib (12 SKS)

| NO | KODE MK | SKS | MATA KULIAH |
|----|---------|-----|--------------------------------------|
| 1 | MKB 101 | 4 | Metodologi Penelitian |
| 2 | MKB 102 | 4 | Budaya, Konteks, dan Pandangan Hidup |
| 3 | MKB 103 | 4 | Teologi Pelayanan |

b. Mata Kuliah Konsentrasi (16 SKS)

| NO | KODE MK | SKS | MATA KULIAH |
|----|---------|-----|---|
| 1 | MKB 204 | 4 | Pengarahan Spiritual untuk Formasi Iman |
| 2 | PPS 202 | 4 | Keluarga dan Pelayanan dalam Konteks Pluralitas |
| 3 | PPS 203 | 4 | Transformasi dan Pengembangan Komunitas Iman |
| 4 | PPS 109 | 4 | Model-Model Khotbah Kontemporer |

c. Mata Kuliah Tugas Akhir (12 sks)

| NO | KODE MK | SKS | MATA KULIAH |
|----|---------|-----|----------------|
| 1 | TGH 301 | 4 | Proposal Tesis |
| 2 | TGH 302 | 8 | Tesis |

4. Konsentrasi Pelayanan Kaum Muda

a. Mata Kuliah Wajib (12 SKS)

| NO | KODE MK | SKS | MATA KULIAH |
|----|---------|-----|--------------------------------------|
| 1 | MKB 101 | 4 | Metodologi Penelitian |
| 2 | MKB 102 | 4 | Budaya, Konteks, dan Pandangan Hidup |
| 3 | MKB 103 | 4 | Teologi Pelayanan |

b. Mata Kuliah Konsentrasi (16 SKS)

| NO | KODE MK | SKS | MATA KULIAH |
|----|---------|-----|---|
| 1 | MKB 204 | 4 | Pengarahan Spiritual untuk Formasi Iman |

| | | | |
|---|---------|---|---|
| 2 | PKM 201 | 4 | Studi Kaum Muda dan Budaya Populer |
| 3 | PKM 202 | 4 | Pembelajaran Transformatif bagi Kaum Muda |
| 4 | PKM 103 | 4 | Model-Model Pelayanan Kaum Muda |

c. Mata Kuliah Tugas Akhir (12 sks)

| NO | KODE MK | SKS | MATA KULIAH |
|----|---------|-----|----------------|
| 1 | TGH 301 | 4 | Proposal Tesis |
| 2 | TGH 302 | 8 | Tesis |

B. Persebaran Mata Kuliah

SEMESTER I

| NO | MATA KULIAH | SKS |
|----|---------------------|-----|
| 1 | Mata Kuliah Wajib 1 | 4 |
| 2 | Mata Kuliah Wajib 2 | 4 |
| 3 | Mata Kuliah Wajib 3 | 4 |

SEMESTER II

| NO | MATA KULIAH | SKS |
|----|---------------------------|-----|
| 1 | Mata Kuliah Konsentrasi 1 | 4 |
| 2 | Mata Kuliah Konsentrasi 2 | 4 |
| 3 | Mata Kuliah Konsentrasi 3 | 4 |

SEMESTER III

| NO | MATA KULIAH | SKS |
|----|---------------------------|-----|
| 1 | Mata Kuliah Konsentrasi 4 | 4 |
| 2 | Proposal Tesis | 4 |

SEMESTER IV

| NO | MATA KULIAH | SKS |
|----|-------------|-----|
| 1 | Tesis | 8 |

1. Kelompok Mata Kuliah Wajib (Studi Biblika dan Teologi Sistematika)

a. **Riset Biblika - 4 SKS**

Mata kuliah ini mempelajari lebih lanjut pendekatan dalam penelitian biblika (historis, teologis, dan literer) yang tercermin dalam beragam metode penelitian biblika (mis: penelitian naratif, analisis linguistik modern, analisis retorik, analisis sosiologis)

b. **Riset Teologi - 4 SKS**

Mata kuliah ini mempelajari model-model pendekatan dalam berteologi dan metode-metode penelitian teologis untuk kepentingan penulisan akademik di bidang studi Teologi Sistematika.

- c. Teologi Biblika – 4 SKS**
Mata kuliah ini mempelajari konsep, pendekatan dan isu-isu teologi biblika secara mendalam, serta melakukan penelitian teologi biblika secara kontekstual.
 - d. Teologi Trinitaris – 4 SKS**
Mata kuliah ini mempelajari pelbagai konsep doktrin Trinitas dalam perkembangan kontemporer, sentralitas doktrin ini dalam teologi Kristen, dan model-model berteologi secara trinitaris.
2. Kelompok Mata Kuliah Konsentrasi Studi Biblika
 - a. Etika Biblika – 4 SKS**
Mata kuliah ini mempelajari pengajaran moral masing-masing kitab PL-PB dan/atau melihat ajaran etika secara tematis dalam PL dan/atau PB.
 - b. Studi Bahasa Alkitab – 4 SKS**
Mata kuliah ini mempelajari lebih lanjut konsep, teori, dan isu-isu tata bahasa dan linguistik Ibrani atau Yunani biblika dan aplikasinya terhadap teks Alkitab sehingga terbangun keterampilan membaca teks Alkitab dalam bahasa aslinya.
 - c. Studi Eksegesis – 4 SKS**
Mata kuliah ini mempelajari penerapan dan evaluasi terhadap metode eksegesis lanjutan terhadap teks-teks Alkitab, baik PL, PB maupun intertekstualitas (PL dalam PB).
 - d. Khotbah Biblika – 4 SKS**
Mata kuliah ini mempelajari eksegesis teks dan praktik berkhotbah berdasarkan kitab PL dan/atau PB
3. Kelompok Mata Kuliah Konsentrasi Teologi Sistematika
 - a. Teologi dan Isu-Isu Kontemporer – 4 SKS**
Mata kuliah ini mempelajari perkembangan isu-isu teologis kontemporer, model-model respons kontekstual, dan refleksi teologis terhadap isu-isu tersebut dalam upaya menjawab perkembangan masyarakat di abad ke-21, baik di dunia Barat maupun di Asia.
 - b. Teologi Publik – 4 SKS**
Mata kuliah ini mempelajari konsep, model, dan praksis berteologi di ruang publik yang pluralistis sebagai bagian dari upaya teologi Kristen dalam meresponi isu-isu publik untuk mencapai kebaikan bersama (common good).
 - c. Teologi dan Etika – 4 SKS**
Mata kuliah ini mempelajari kaitan teologi dengan praksis kehidupan sehari-hari, dasar-dasar teologis moralitas Kristen, dan pengambilan keputusan etis kristiani di dalam meresponi isu-isu etika kontemporer dalam konteks kehidupan yang pluralistis.
 - d. Teologi dan Gereja – 4 SKS**
Mata kuliah ini mempelajari kaitan teologi dengan kehidupan

bergereja, dasar-dasar teologis gereja, peran gereja di dunia, dan isu-isu kontemporer dan teologis mengenai gereja.

4. Kelompok Mata Kuliah Wajib
(Pelayanan Pastoral dan Pelayanan Kaum Muda)
 - a. **Metodologi Penelitian – 4 sks**
Mata kuliah ini membahas berbagai metode penelitian terutama yang digunakan dalam riset teologi praktika dengan pengambilan data di lapangan (field study), seperti: fenomenologi, etnografi, studi kasus, narasi, dan grounded theory, dan bagaimana menerapkan metode-metode tersebut dengan tepat.
 - b. **Budaya, Konteks, dan Pandangan Hidup – 4 sks**
Mata kuliah ini mempelajari teori-teori, model, dan contoh keterkaitan antara budaya, konteks, dan pandangan hidup (worldview) sehingga membentuk literasi budaya yang mendorong kemampuan mahasiswa untuk berpikir kritis terutama dalam memberi respons teologis yang mewujud pada sikap terhadap lingkungan sosialnya.
 - c. **Teologi Pelayanan – 4 sks**
Mata kuliah ini membahas konsep teologis dan teoritis serta paradigma dari pelayanan rohani, beserta latar belakang dan implikasinya, baik dalam konteks umat Kristen maupun pelayanan dalam konteks luar gereja, mampu mengevaluasi secara kritis fenomena pelayanan yang ada beserta prinsip-prinsip yang ada di belakangnya.

5. Kelompok Mata Kuliah Konsentrasi Pelayanan Pastoral
 - a. **Pengarahan Spiritual untuk Formasi Iman – 4 sks**
Mata kuliah ini mempelajari konsep, model, dan latar belakang dari pengarahan spiritual (spiritual direction) sebagai bagian esensial dari pembentukan iman umat, baik bentuk pengarahan spiritual klasik maupun modern sehingga mahasiswa mampu mengintegrasikan pengarahan spiritual dalam konteks pelayanan yang ada.
 - b. **Keluarga dan Pelayanan dalam Konteks Pluralitas – 4 sks**
Mata kuliah ini mempelajari teologi dan isu-isu keluarga, serta konsep, teologi, dan model-model pelayanan keluarga (family ministry), khususnya dalam konteks masyarakat multikultural dan pluralis.
 - c. **Transformasi dan Pengembangan Komunitas Iman – 4 sks**
Mata kuliah ini membahas teori, prinsip, dan model pelayanan dan pendidikan transformatif dalam upaya mengembangkan pertumbuhan iman yang holistik dalam konteks komunitas kristen.
 - d. **Model-Model Khotbah Kontemporer – 4 sks**
Mata kuliah ini mempelajari dan mengevaluasi teori-teori homiletika terkini dan model-model berkhotbah dalam konteks dunia kontemporer (mis: era digital, post-truth, dsb).

6. Kelompok Mata Kuliah Konsentrasi Pelayanan Kaum Muda
 - a. **Pengarahan Spiritual untuk Formasi Iman – 4 sks [lihat 5.a]**

Mata kuliah ini mempelajari konsep, model, dan latar belakang dari pengarahan spiritual (spiritual direction) sebagai bagian esensial dari pembentukan iman umat, baik bentuk pengarahan spiritual klasik maupun modern sehingga mahasiswa mampu mengintegrasikan pengarahan spiritual dalam konteks pelayanan yang ada.
 - b. **Studi Kaum Muda dan Budaya Populer – 4 sks**

Mata kuliah ini membahas tentang kaum muda dari perspektif multi disiplin baik secara teologis maupun keilmuan lainnya dengan memperhatikan berbagai faktor yang membentuk kehidupan kaum muda, termasuk membaca dan menganalisis budaya populer yang secara khusus memengaruhi kaum muda.
 - c. **Pembelajaran Transformatif bagi Kaum Muda – 4 sks**

Mata kuliah ini membahas teori dan konsep belajar yang berorientasi kepada transformasi dalam pelayanan kaum muda dengan mengintegrasikan teori-teori belajar, konsep filosofi transformasi dengan pemahaman teologis tentang pertumbuhan holistik kaum muda.
 - d. **Model-Model Pelayanan Kaum Muda – 4 sks**

Mata kuliah ini membahas model-model pelayanan kaum muda yang menjadi praksis pelayanan gereja dan lembaga Kristen saat ini, mengasah kemampuan dalam melakukan kajian kritis terhadap model-model yang ada.

V

Peraturan Wisuda

Wisuda adalah upacara pengukuhan dan pemberian gelar atas selesainya studi mahasiswa. Penetapan kelulusan mahasiswa dilakukan dalam Rapat Yudisium yang dituangkan dalam SK Ketua.

A. Persyaratan Yudisium

1. Mahasiswa wajib melengkapi Formulir Permohonan Yudisium dan menyerahkannya kepada Kaprodi.
2. Mahasiswa telah menyelesaikan semua tuntutan kurikulum program studi.
3. Mahasiswa telah menyelesaikan semua tanggung jawab berkenaan dengan perpustakaan.
4. Mahasiswa telah menyelesaikan administrasi keuangan.

B. Yudisium

1. Mahasiswa yang diwisuda akan diberikan predikat yudisium yang diputuskan dalam Rapat Yudisium.
2. Yudisium kelulusan mahasiswa diambil dari Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) selama masa studi yang bersangkutan.
3. Kategori predikat Yudisium adalah sebagai berikut:
 - a. 3,76–4,00 Lulus dengan Pujian (*Cum Laude*)
 - b. 3,51–3,75 Lulus dengan Sangat Memuaskan
 - c. 3,26–3,50 Lulus dengan Memuaskan
 - d. 3,00–3,25 Lulus
4. Yudisium dengan predikat Dengan Pujian (*Cum Laude*) hanya dapat diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi semua kriteria sebagai berikut:
 - a. Menyelesaikan studi sesuai dengan desain masa studi (2 tahun).
 - b. Tidak ada nilai mata kuliah di bawah B (3,00).
 - c. Mendapatkan predikat SKPI “Dengan Pujian”.
 - d. Tidak pernah mendapatkan sanksi tertulis dari STT Amanat Agung.

C. Upacara Wisuda

1. Wisuda adalah upacara akademik yang diselenggarakan oleh STT Amanat Agung untuk melantik mahasiswa yang telah lulus dan telah menyelesaikan semua kewajibannya sesuai ketentuan STT Amanat Agung.

2. Upacara wisuda diselenggarakan 1 (satu) kali dalam satu tahun akademik.
3. Wisudawan wajib mengenakan toga yang disediakan oleh STT Amanat Agung.
4. Wisudawan akan menerima ijazah, transkrip akademik, dan SKPI.
5. Wisudawan yang tidak dapat mengikuti upacara wisuda diwajibkan mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Wakil Ketua I Bidang Akademik disertai alasan yang kuat dan sah. Apabila permohonannya disetujui, mahasiswa yang bersangkutan akan diwisuda secara in absentia.
6. Semua mahasiswa yang aktif dalam semester saat upacara wisuda diadakan wajib hadir dalam upacara wisuda. Permohonan izin untuk tidak hadir dalam upacara wisuda harus diajukan kepada Kepala Program Studi.

D. Transkrip Akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

1. Transkrip Akademik dan SKPI hanya diberikan kepada mahasiswa yang telah lulus dan mencapai gelar akademik setelah menyelesaikan semua tuntutan akademik, karakter, dan pelayanan.
2. Transkrip Akademik memuat keterangan mengenai prestasi akademik dan yudisium kelulusan mahasiswa.
3. Transkrip memuat catatan mengenai semua mata kuliah yang diperoleh oleh mahasiswa selama studi dan IPK terakhir. Bila ada mata kuliah yang mendapat nilai E (gagal) dan telah diulang, serta dinyatakan lulus pada mata kuliah tersebut, hanya nilai tertinggi yang dicantumkan.
4. Dalam transkrip akademik mahasiswa pindahan, mata kuliah yang telah diambil dalam institusi pendidikan sebelumnya akan dicantumkan dan dikonversi sesuai mata kuliah dalam kurikulum STT Amanat Agung dan nilai yang dicantumkan adalah nilai dari mata kuliah sebelumnya.
5. SKPI memuat informasi mengenai kompetensi yang dimiliki oleh lulusan di dalam bidang keahlian program studi dan/atau di luar bidang keahlian program studi dalam bentuk kemampuan akademik maupun nonakademik.
6. Kriteria predikat pada transkrip SKPI adalah sebagai berikut:
 - a. Dengan Pujian, apabila lulusan mengumpulkan nilai satuan kredit keaktifan mahasiswa (SKKM) lebih dari 125.
 - b. Sangat Memuaskan, apabila lulusan mengumpulkan nilai SKKM 101-125.
 - c. Memuaskan, apabila lulusan mengumpulkan nilai SKKM 75-100.
 - d. Lulusan yang mengumpulkan nilai SKKM di bawah 75 mendapat SKPI tanpa predikat.
7. Transkrip akademik atau SKPI untuk mahasiswa hanya diberikan satu kali kepada mahasiswa. Mahasiswa akan dikenakan biaya menurut ketentuan yang berlaku bila menghendaki transkrip atau surat keterangan yang telah dilegalisir. Permintaan transkrip atau surat keterangan untuk dipakai dalam rangka pendaftaran ke sekolah lain juga akan dikenakan biaya menurut ketentuan yang berlaku.

8. Surat keterangan selesai studi dapat diberikan kepada mahasiswa yang menunggu keputusan yudisium (kelulusan).
9. Mahasiswa yang dicabut status kemahasiswaan dan dihentikan studinya menurut ketentuan yang berlaku, hanya akan diberikan surat keterangan nilai dengan dibubuhi keterangan mengenai semester di mana penghentian studi (pencabutan status kemahasiswaan) dilakukan.

E. Pencabutan Gelar Akademik

Rapat Dosen dapat mencabut Ijazah lulusan (alumni) STT Amanat Agung yang terbukti melakukan pelanggaran peraturan sekolah yang berkaitan dengan plagiarisme tesis.

Teaching and Research Assistant (TRA)

1. Mahasiswa Magister Teologi memiliki kesempatan untuk mengajukan diri menjadi *Teaching and Research Assistant (TRA)*. TRA bertugas membantu seorang dosen terkait tugas dosen mengajar dan atau meneliti.
2. Dosen yang dibantu mahasiswa TRA berperan sebagai dosen mentor.
3. Mahasiswa yang bisa menjadi TRA adalah mahasiswa yang minimal sudah di semester 2 (dua).
4. Mahasiswa dianjurkan untuk hadir *on-campus* agar efektif menjadi TRA. Meski demikian, mahasiswa masih dimungkinkan untuk menjadi TRA meski *off-campus* – tergantung dari natur tugas TRA yang akan diberikan.
5. Mahasiswa mengajukan permohonan menjadi TRA kepada Kaprodi melalui form permohonan.
6. Kaprodi memutuskan mengenai: (1) apakah permohonan dikabulkan atau tidak; dan (2) siapa dosen yang akan menjadi dosen mentor TRA.
7. Masa tugas menjadi TRA adalah satu (1) semester. Mahasiswa bisa mengajukan permohonan kembali di semester berikutnya. Dosen yang mejadi mentor TRA bisa tetap sama, dan bisa berganti setiap semesternya.
8. Tanggung jawab dari TRA meliputi salah satu, sebagian, atau keseluruhan dari hal-hal berikut:
 - a. Membantu persiapan mengajar dosen.
 - b. Membantu mengajar pada pertemuan-pertemuan dari mata kuliah yang diampu dosen.
 - c. Membantu *grading*/penilaian tugas-tugas mahasiswa.
 - d. Membantu proses penelitian dosen (mis.: pencarian bahan, pelaksanaan penelitian, persiapan penulisan dan publikasi) baik penelitian melalui pusat studi, maupun penelitian mandiri.
9. Hak dari TRA meliputi:
 - a. Jika tugas TRA adalah membantu mengajar: konsultasi mengenai proses mengajar (mis.: metode mengajar, pembuatan materi untuk pembelajaran [RPS, RTM, bahan ajar], evaluasi, pembagian waktu)
 - b. Jika tugas TRA adalah membantu meneliti: konsultasi proses penelitian (mis.: perencanaan, pelaksanaan, diseminasi)
 - c. Keterlibatan sebagai TRA dicantumkan dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)
10. Waktu tugas menjadi TRA maksimal 6 jam per minggu atau setara 2 sks.